

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PN .Jkt Utr

Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Abdillah**, beralamat di Pulau Kelapa No. 08 RT 004, RW 004, Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Adm. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta., dalam hal ini sebagai Penggugat I ;
2. **Edy Hamdy**, beralamat di Pulau Kelapa RT 005, RW 004, Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Adm. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta., dalam hal ini sebagai Penggugat II;
3. **Mudiyah**, beralamat di Pulau Kelapa RT 004, RW 004, Kel. Pulau Kelapa, Kec. Kepulauan Seribu Utara, Adm. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai Penggugat III;



Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Muhammad Asrof, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia Cabang DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Kemanggisan Raya, No. 1B, Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 (terlampir), ;

Lawan

1. **PT Purda Chasea Nola Prana**, beralamat di Jalan Lontar Raya no. 30 B, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Dalam hal ini diwakili Annabel Meisy Elvhen S.H. dan Negarawati Ester Benedicta, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari NKHP Law Firm, yang beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D No. 17-18, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/NKHP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 (terlampir).

2. **PT Balqis Mandiri Konsultan**, beralamat di Jalan Cipahmokolan No. 57, kel. Cipahmokolan, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili Annabel Meisy Elvhen S.H. dan Negarawati Ester Benedicta, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari NKHP Law Firm, yang beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D No. 17-18, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 57/SK/NKHP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 (terlampir).

3. **Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**, beralamat di Jalan Ikan Baracuda No.14Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini diwakili Denny Harnoko, S.H., MM. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkantor pada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang beralamat Jalan Ikan Baracuda No.14Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 3599/HK.02.00 tanggal 16 Oktober 2023 (terlampir).

4. **Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**, beralamat di Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Dalam hal ini diwakili Denny Harnoko, S.H., MM. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkantor pada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang beralamat Jalan Ikan Baracuda No.14Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 4367/KG.11 tanggal 16 Oktober 2023 (terlampir).

5. **Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta** yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Rt011 Rw 02 Gambir Kec Gambir Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili Kuasanya Yosa S Gurmilang SH.MH dkk kesemuanya pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang berkantor di pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jl. Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 Jakarta Ousat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2023 (terlampir);

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dipersidangan , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Senin tertanggal 6 November . 2023 sebagai berikut:



1. Bahwa Pihak Kedua merupakan Para Penggugat dalam Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Selanjutnya disebut **Gugatan**) yang masih dalam proses persidangan.
2. Bahwa Pihak Pertama merupakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV – dalam perkara Gugatan tersebut.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Keduasepakat berdamai dan mengakhiri perkara Gugatan tersebut secara musyawarah dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
4. Bahwa Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari mana pun serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan guna menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1



- 1) Sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka tidak akan ada lagi perselisihan atau tuntutan kembali dari Pihak Kedua terkait keseluruhan pembangunan SPALD Zona 4 Pulau Kelapa berikut dengan sarana dan prasarana pendukungnya di kemudian hari baik secara perdata, pidana maupun PTUN.
- 2) Para Pihak akan menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan untuk dituangkan dalam Putusan (*Acta van Dading*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

- 1) Sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Pertama memberikan uang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke Pihak Kedua melalui rekening Bank Mandiri 1680001722931 atas nama Muhammad Asrof paling lambat sebelum Kesepakatan Perdamaian ini disampaikan ke Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).
- 2) Pembayaran tersebut akan dibuktikan melalui bukti transfer yang akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Kesepakatan Perdamaian. Apabila pembayaran tidak dilaksanakan sebagaimana waktu yang ditentukan, maka Perdamaian tersebut Batal Demi Hukum.
- 3) Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk menyerahkan semua uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada para Kliennya (*principal*)

dengan menunjukkan bukti pembayaran yang akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Kesepakatan Perdamaian. Dengan demikian, Pihak Pertama dibebaskan dari segala tanggung jawab pembayaran kepada Pihak Kedua di kemudian hari.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian permulaan Perjanjian ini dalam rangkap 3 (tiga), untuk setiap Para Pihak bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pdt.G/2023/PN .Jkt Utr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.245.000,-(sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), masing-masing separuhnya atau kesepakatan bersama diantara para pihak.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami, Slamet Widodo.SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena.SH.MH sebagai Hakim anggota I dan Lebanus Sinurat.,SH.MH, sebagai Hakim anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Juhri, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para



Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Yanto Susena, SH.MH..

ttd

Slamet Widodo.,SH.MH

ttd

Lebanus Sinurat.SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Juhri, SH

Rincian Biaya

|                       |     |              |
|-----------------------|-----|--------------|
| 1. PNBP               | Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses       | Rp  | 75.000,-     |
| 3. Pengandaan berkas  | Rp. | 35.000,00    |
| 4 Panggilan           | Rp  | 11.245.000,- |
| 5. PNBP Panggilan P   | RP  | -            |
| 6. PNBP Panggilan T   | Rp  | 50.000,-     |
| 7. Redaksi            | Rp  | 10.000,-     |
| 8. Materai            | Rp. | 10.000,-     |
| 7. Wesel/Pos Delegasi | Rp  | 10.000,-     |
| 8. PNBP PS            | Rp. |              |
| Jumlah                | Rp. | 11.245.000,- |

(sebelas juta dua ratus empat puluh lima rupiah)



Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 15 November 2023 diberikan kepada dan atas permohonan Kuasa Tergugat IV, sesuai surat permohonan tanggal 11 Desember 2023;

Jakarta, 11 Desember 2023.  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



Perincian Biaya :

|                               |                       |                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Fotocopy Putusan           | = 6 Lembar x Rp.500,- | = Rp 3,000,00,- |
| 2. Penyerahan Salinan Putusan | = 6 Lembar x Rp.500,- | = Rp 3,000,00,- |
| 3. Leges.....                 |                       | = Rp10,000,00,- |
| 4. Meterai .....              |                       | = Rp10,000,00,- |
| Jumlah.....                   |                       | = Rp26,000,00,- |

|         |            |
|---------|------------|
| NOMOR : | 9483       |
| TGL :   | 11-12-2023 |
| PARAF : |            |